

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *fintech* (*financial technology*). *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.² Beberapa perusahaan ini antara lain adalah seperti GoPay, OVO, *Link Aja*, ShopeePay, dan sebagainya dengan berbagai produknya seperti produk dasar *fintech* antara lain pembayaran, investasi, pembiayaan, asuransi, lintas-proses, dan infrastruktur.

Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain: meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*, *fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku, maraknya bisnis berbasis teknologi digital, industri keuangan *online* yang lebih sederhana bagi pemain usaha *start up* dan penggunaan sosial media

² Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016), hlm. 6

(memungkinkan industri *fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisis risiko nasabah).

Permasalahan *financial technology* juga muncul seiring dengan penggunaan layanan tersebut antara lain kualitas layanan di industri belum merata karena ada unit-unit bank yang prima memberikan layanan. Sebaliknya, ada kekecewaan nasabah akibat system pembayaran yang tidak berjalan dengan baik. Permasalahan *financial technology* selanjutnya adalah terkait dengan layanan yang tidak pernah sukses dijalankan apa bila jaringan mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu lama hanya untuk menunggu jaringan. Tarif dianggap nasabah mahal, transfer antar bank yang berbeda gagal serta gagal aktivasi. Maka dari itu ternyata layanan *financial technology* tidak selamanya aman 100%.

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen perbankan merupakan suatu hal yang sangat dilematis, sehingga sampai saat ini masalah perlindungan hukum bagi konsumen belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem Perbankan Nasional. Sebagaimana pepatah hukum yang diungkapkan Satjipto Rahardjo “hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya”.³ Adagium hukum diatas seharusnya mampu menjamah kepentingan perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan fasilitas *financial technology*. Di Indonesia terjadi lebih dari 60% transaksi itu terjadi melalui *financial technology*. Bahkan bisnis rumahan seperti makanan,

³ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 86

fashion, dan snack kecil-kecilan pun diperjualbelikan melalui *financial technology*. Jadi merupakan sesuatu hal yang mutlak apabila hukum itu sangat diutamakan.

Saat ini media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada peraturan yang khusus dan jelas mengenai *financial technology*. Industri Perbankan saat ini sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berbasis pada teknologi informasi salah satu bentuknya berupa *financial technology*. Kebutuhan akan pelayanan perbankan semakin meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan pengguna di masa depan yang semakin meningkat pula. Sistem *fintech* diyakini akan memegang peranan yang penting dalam transaksi keuangan di Indonesia. Karena dengan adanya fasilitas-fasilitas *fintech* tersebut yang semakin memudahkan para nasabah *fintech* untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor *fintech* secara langsung.⁴

Dengan maraknya keberadaan *start up* ataupun bisnis *online* lainnya khususnya yang bergerak di bidang jasa keuangan juga menjadi salah satu tugas penting dari pemerintah untuk memberikan suatu tanggapan dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah. Berangkat dari permasalahan yang kemungkinan akan menjadi kendala besar dalam masyarakat maka pemerintah yang mempunyai peran strategis baik itu dalam

⁴ Muhammad Djumhana, *Azas-Azas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 277

mengawasi atau memberi perlindungan bagi masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah maupun Undang-Undang dalam permasalahan di dunia teknologi atau sering disebut dengan *cybercrime* ini merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan di dalamnya khususnya untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi di bidang teknologi tersebut.

Adanya suatu aturan hukum yang khusus mengatur tentang *financial technology* khususnya tentang perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan *financial technology* tetap diperlukan. Formulasi aturan yang dibutuhkan bukan lagi pada tingkat peraturan dan keputusan, tetapi apabila melihat kompleksitas pokok permasalahannya antara lain adalah keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, sanksi hukum terhadap para pelanggar, sistem keamanan dalam transaksi, yurisdiksi hukum dan penyelesaian sengketa. Dimana dibalik keuntungan dari *financial technology*, ada juga beberapa risiko dari teknologi *financial technology*.

Diantara perlindungan hukum yang perlu untuk diperhatikan adalah untuk mencegah dan menanggulangi akibat dari penyelenggaraan *financial technology*. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada

konsumen.

Salah satu *fintech* yang populer di Indonesia akhir-akhir ini adalah GoPay. GoPay adalah layanan keuangan digital yang terkemuka di Indonesia layanan yang dimaksud adalah mulai dari pembayaran digital seperti transfer uang di GoPay, yang berfungsi layaknya Layanan yang dicakup oleh *fintech* GoPay antaranya adalah layanan transfer ke BANK ,minta dana ke pengguna lain ,tarik tunai, bayar tagihan seperti tagihan listrik, indihome ,BPJS Kesehatan bayar dan berbagi uang. GoPay secara resmi mendapatkan lisensi/izin dari Bank Indonesia sebagai Perusahaan Penerbit Uang Elektronik dan Penyelenggara Layanan Keuangan Digital berbadan hukum.⁵

Sudah banyak kasus pelanggaran *fintech* seperti pencurian saldo di layanan *fintech* GoPay. Salah satu kecelakaan ini terjadi di Aura, seperti yang diberitakan tirto.id.⁶ Awalnya, ia berencana menggunakan layanan pesan-antar GoFood. Tak sempat memesan makanan, seorang sopir ojek mengaku kepada Aura bahwa motornya telah rusak dan Aura diperintahkan untuk memasukkan nomor teleponnya disertakan kode “21”.⁷ Tanpa disadari panggilan telepon tersebut merupakan kode OTP (*One Times Password*), yang dipergunakan untuk membobol saldo Gopay Aura.⁸ Posisi sopir yang tiba-tiba berpindah, juga membuat Aura curiga. Ternyata kecurigaan Aura itu benar. pelalu juga

⁵ Firman Katon, dan Ulfa Yuniati. "Fenomena Cashless Society Dalam Pandemi Covid-19 (Kajian Interaksi Simbolik Pada Generasi Milenial)." *Jurnal Signal* 8.2 (2020): 134-145.

⁶ <https://tirto.id/kasus-pembobolan-saldo-gopay-tak-cuma-terjadi-pada-maia-estianty-eptx>, diakses pada 10 September 2021.

⁷ <https://tirto.id/kasus-pembobolan-saldo-gopay-tak-cuma-terjadi-pada-maia-estianty-eptx>, diakses pada 10 September 2021.

⁸ <https://tirto.id/kasus-pembobolan-saldo-gopay-tak-cuma-terjadi-pada-maia-estianty-eptx>, diakses pada 10 September 2021.

meretas akun aplikasi lain seperti Tokopedia dan WhatsApp. Pelaku menghapus kedua aplikasi tersebut. Untungnya, penyedia kontak seperti Telkomsel dan perusahaan kartu kredit berhasil memblokir mereka segera karena pelaku membeli ponsel dengan harga Rp 18.000.000,000- (delapan belas juta rupiah) melalui kartu kredit milik Aura.

Hal serupa juga terjadi kepada pelanggan GoPay sebagaimana yang diberitakan dalam kontan. Agnes kehilangan Rp 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) dari rekeningnya pada awal tahun. Awalnya ia memesan minuman melalui GoFood di sebuah gerai. Tanpa rasa curiga, sopir ojek *online* bilang sistem penjualan minuman rusak dan dia tidak membawa uang tunai. Tak lama Agnes ditelepon pemilik gerai untuk mentransfer ke akun virtual toko melalui kode pembayaran Gopay. Nyatanya ia ditipu dan akun miliknya dibajak. Petugas kios menelepon kembali bahwa uangnya tidak sampai dan menyuruh transfer kembali hingga uangnya terkuras sampai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Sialnya lagi, ia memberikan kode OTP ke akun virtual yang berbeda tanpa mengecek jumlah uang di rekening.⁹

Pada kasus *fintech* perusahaan lain, terdapat antisipasi terhadap pencurian dana ini melalui kebijakan uang pengguna layanan dompet digital Doku yang bisa balik jika masih dalam satu jaringan perusahaan walaupun pelaku memindahkannya ke akun Doku lain. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Doku membatasi transaksi pengguna sebanyak 10 kali di *merchant* yang sama dalam sehari. Jika lebih dari itu, maka perusahaan akan memblokir

⁹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/pembobolan-saldo-gopay-antara-hacker-kelengahan-korban-dan-perusahaan?page=all>, diakses pada 10 September 2021.

akun pengguna.¹⁰

Sehubungan dengan realita bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹¹ Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi nasabah dalam keberlanjutan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunanya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah *FinTech* (*Financial Technology*) pada Kasus Pencurian Saldo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* yang menjadi korban pencurian saldo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* GoPay yang menjadi korban pencurian saldo ditinjau dari hukum positif ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* yang menjadi korban pencurian saldo ditinjau dari hukum Islam?

¹⁰ <https://keuangan.kontan.co.id/news/pembobolan-saldo-gopay-antara-hacker-kelengahan-korban-dan-perusahaan?page=all>, diakses pada 10 September 2021.

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983), hlm. 153.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* yang menjadi korban pencurian saldo.
2. Untuk mendeskripsikan, dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* yang menjadi korban pencurian saldo ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk mendeskripsikan, dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* yang menjadi korban pencurian saldo ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi semua elemen masyarakat, khususnya bagi dunia keilmuan tentang hukum terkait perlindungan hukum terhadap pengguna fasilitas *fintech*. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi semua pihak dalam melaksanakan penelitian-penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan upaya perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi.

Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana tentang peraturan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap pengguna fasilitas *fintech*.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang terdapat dalam rancangan penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yakni penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

1) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang.¹²

2) Pencurian Saldo

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya.¹³

3) Saldo

Saldo adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan perkreditan setoran.¹⁴

4) *FinTech*

¹² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984),. hlm. 13.

¹³ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Pasantren Nawwesea Press, 2010), hlm.118.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saldo>, diakses pada 7Maret 2022

FinTech merupakan kependekan dari *financial technology*, yakni implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.¹⁵ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain pembayaran, investasi, pembiayaan, asuransi, lintas proses, dan infrastruktur.¹⁶

5) Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat hukum yang diajarkan kepada umat Islam untuk mengatur tata kehidupan mereka, baik yang terkait hubungan antar manusia dengan Allah SWT maupun antar manusia dengan manusia.¹⁷

6) Hukum Positif

Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum tertulis yang sengaja diadakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga yang memiliki otoritas membentuk hukum, seperti UUD, Ketetapan

¹⁵ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 6.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 7

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.

MPR, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Ketetapan Presiden, dan sebagainya.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Adapun yang dimaksud dari judul perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* (*financial technology*) pada kasus pencurian saldo dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam adalah meneliti, menganalisis serta menjelaskan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap kasus pencurian saldo dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah *fintech* tersebut. Hal ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya, serta menganalisis hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan mu'amalah tersebut dalam kitab-kitab yang otoritatif dan relevan untuk mengetahui tinjauan hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengacu kepada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.¹⁹

Penelitian mengarah pada penemuan fakta-fakta yang memiliki

¹⁸ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 17.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi institut gama IslamNegeri (IAIN) Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), hlm. 31

hubungan dengan kasus pencurian saldo pada nasabah *fintech* ditinjau dari

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa hasil tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh, baik fiqh ushul fiqh, buku-buku ahli psikologi, maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikumpulkan, dianalisis, dan diabstraksikan sehingga muncul teori-teori.

3. Sumber Data

Data adalah sebuah informasi mengenai suatu peristiwa yang wajib untuk dicatat pada seluruh proses pencatatan. Informasi wajib dicatat oleh para peneliti yang mengamati dan bisa dibaca dengan mudah, serta tidak mudah diubah yang menyebabkan penyalahgunaan data untuk menipu dengan cara yang curang.²⁰ Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana asal data tersebut diperoleh baik yang berasal atau melalui wawancara secara online maupun dokumentasi.²¹ Sumber data penelitian ini

²⁰Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bima Ilmu, 2004), hlm. 25

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

dapat digolongkan menjadi dua yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, Undang-), Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Undang Undang Perlindungan Data Pribadi ,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta) yang perlu diolah lebih lanjut.²² Sedangkan yang dimaksud sumber

²² *Ibid.* hlm. 72

data adalah subjek dimana diperolehnya.²³ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari bahan hukum sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dari data-data yang diperoleh, penulis akan membuat catatan-catatan serta ulasan maupun kutipan.²⁴ Dan di akhir pembahasan penulis memberikan kesimpulan terkait pembahasan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan suatu teknik dalam proses mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukannya tema yang dapat dirumuskan menjadi kesimpulan hasil penelitian. Tujuan teknik analisis data adalah untuk merangkum dan memberikan batasan data temuan sehingga akan jadi data yang tersusun, teratur dan efisien.²⁵

Analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara *online*, dokumentasi *online* dan lainnya sesuai dengan pengelompokkan yang sudah disiapkan peneliti, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hlm. 172

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: PT. Varsito, 2001), 254-260

²⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif....*, hlm. 103

sehingga dapat menyajikan hasil temuan peneliti secara mudah. Teknik analisis data kualitatif, prosesnya sebagai berikut:

1. Mencatat data dan memuatnya dalam catatan yang didapat melalui wawancara *online* di media sosial, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan`;
3. Berfikir, dengan cara membuat, mencari dan menemukan pola dan menghubungkan, dan membuat temuan-temuan umum yang mempunyai makna.²⁶

Setelah data terkumpul secara keseluruhan mulai dari data kepustakaan dan data lapangan selanjutnya mengolahnya, menganalisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data, yakni teknik deduktif, yaitu metode analisis data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Teknik analisis memiliki arti mengkaji sebuah data yang telah didapat di lapangan dengan mengelompokkan data pada kategori sesuai ketentuan lalu dijabarkan pada unit-unit serta memilih, mengambil data yang akan dipilih untuk diteliti kemudian membuat kesimpulan agar bisa difahami oleh pembaca pada umumnya atau peneliti sendiri.²⁷

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 248

²⁷ Noeng Muhadjir, “*Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphidik*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104

data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.²⁸

b. Analisis Komparatif

Metode analisis komparatif adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benarbenar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang paling kuat.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait perlindungan hukum terhadap nasabah pencurian saldo *fintech* dalam dua sudut pandang, yakni menurut hukum positif dan hukum Islam.

c. Kritik Analisis

Kritik analisis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang diperoleh melalui kritik internal dan eksternal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.³⁰ Dalam penulisan tersebut ada kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal akan digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai

²⁸ Lexy j. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada, 2000), hlm. 189

²⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, hlm. 216

³⁰ Eros Rosinah, *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Historis Gerakan Sosial Petani di Korea Pada 1894-1895)*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan, 2013), hlm. 22

sumber-sumber yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah pencurian saldo *fintech* sedangkan kritik internalnya untuk membandingkan antara dari hukum positif maupun hukum Islam yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada mengenai kasus tersebut.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian berawal dari data, data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan harus *valid*. Tolak ukur valid penelitian ada pada alat yang dipakai untuk menyaring data yaitu data yang diambil apakah sudah tepat, benar data yang diperoleh peneliti, apakah sesuai mengukurnya dengan yang harusnya diukur. Pada penelitian kualitatif menggunakan alat untuk menjaring data.

Dengan ini, maka ketepatannya akan diuji pada kemampuan peneliti ketika merangkai untuk selalu menfokuskan dalam menetapkan data dan memilih orang yang akan dimintai informasi, melakukan pengumpulan data, kemudian dianalisis dan diinterpretasi serta melaporkan hasil dalam penelitian yang harus bisa menunjukkan konsistennya antara satu dengan lainnya.

a. Trianggulasi (membandingkan data)

Trianggulasi adalah suatu cara untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan data lain untuk membandingkan terhadap data tersebut.³¹ Trianggulasi diartikan sebagai proses membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh

³¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif....*, hlm. 37

malalui waktu penelitian dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat guna mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.

- 1) Bagian awal, terdiri dari halaman cover, halaman judul sampul dalam, halaman lembar persetujuan, halaman lembar pengesahan, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran.
- 2) Bagian inti, terdiri atas:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi kajian teoritis tentang konsep *fintech* secara Umum, Nasabah *fintech* tersebut, Upaya Perlindungan Hukum perspektif Hukum Positif, dan Hukum Syari'ah dan Kajian Terdahulu.

Bab III Paparan Data, bab ini menjelaskan hasil pemaparan data yang di temukan dan temuan data sebelum dianalisis.

Bab IV Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* yang menjadi korban pencurian saldo dari segi Hukum Positif dan Hukum Syari'ah. Bab ini membahas paparan data yang di uraikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah tersebut.

Bab V Penutup, bagian akhir yang membahas mengenai kesimpulan dan saran. Bagian ini akan menjelaskan tentang jawaban dari permasalahan yang di angkat.

- 3) Bagian Akhir, terdiri atas lampiran terkait berkas penelitian tersebut, seperti dokumentasi, biografi peneliti, dokumentasi *fintech* dan sebagainya